



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn tanggal 23 Juli 2021 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asri bin Bidin, namun telah bercerai secara resmi di Kantor Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan nomor Akta Cerai: 205/AC/2010/PA.TPI;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mendapatkan satu orang anak yang bernama Anak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (tidak tamat), tempat

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn



tinggal di Sejuba, RT.003 RW.002, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah, RT.004 RW.004, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

4. Bahwa saat ini calon suami Anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejaka;

5. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Surat Nomor: B-216/Kua.32.03.02/PW.01/7/2021;

6. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, sudah saling kenal selama dua bulan terakhir, dan untuk menghindari dari fitnah orang lain atau pergaulan yang bebas;

7. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami/kepala keluarga;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Anak Pemohon**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Calon Suami Anak Pemohon**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon I, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi (calon mempelai wanita), calon suami anak Pemohon tersebut (calon mempelai pria), dan wali calon suami anak Pemohon tersebut telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya hingga usia anak tersebut sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun, mengingat anak yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun belum diizinkan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk memohon dispensasi menikahkan anak perempuannya tersebut dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon mengenai akibat pernikahan di bawah umur (perkawinan dini) antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bahkan berjanji akan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan tanpa atribut dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti telah diperiksa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon. Hakim memberikan nasihat dan pandangan kepada anak tersebut mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut anak Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi tersebut, namun menyatakan tetap dengan kehendaknya untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan Calon Suami Anak Pemohon dan kehendak menikah tersebut atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan sangat erat sejak 2 (dua) bulan terakhir meskipun belum sampai pada hubungan badan dan Anak Pemohon khawatir berbuat zina bila tidak segera menikah;
- Bahwa Anak Pemohon sehat jiwa raga serta menyatakan siap lahir batin untuk berumah tangga dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon memang tidak menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, namun mampu menulis dan membaca dengan baik serta dapat membaca Al-Quran;
- Bahwa Anak Pemohon bisa membantu pekerjaan rumah tangga orang tuanya seperti memasak, menyapu, dan mencuci, bahkan saat ini sudah bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji 1 juta per bulan;

Bahwa, keterangan anak Pemohon tersebut disampaikan tanpa adanya tekanan psikis setelah melalui proses identifikasi yang menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami anak;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut calon suami anak Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi tersebut, namun menyatakan tetap dengan kehendaknya untuk segera menikah dengan calon istrinya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Calon Suami Anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah memahami kehendak dinikahkan dengan Anak Pemohon serta menyetujuinya secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon telah menjalin hubungan sangat erat meskipun belum sampai pada hubungan badan dan Calon Suami Anak Pemohon khawatir berbuat zina bila tidak segera menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon menyatakan kesiapannya lahir maupun batin untuk berumah tangga bersama Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, mampu menulis dan membaca dengan baik;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami-istri dan membina rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji Rp130.000,00 per hari (lebih dari 3 juta per bulan);

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada wali yaitu kakak kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Firdaus bin Abdullah, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah, RT.004 RW.004, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, kakak kandung/wali calon suami anak Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan calon istrinya;

Bahwa, selain itu, Hakim telah mendengar keterangan tambahan dari kakak kandung/wali calon suami anak Pemohon sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Calon Suami Anak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa dirinya ikut serta dalam musyawarah tentang rencana pernikahan Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa dirinya mendukung permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak ada paksaan serta ingin disegerakan karena saudaranya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan yang erat dengan calon istrinya yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa dirinya dan keluarga merestui rencana pernikahan tersebut dan berjanji sanggup membantu moril dan materil kepada Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon jika dinikahkan nanti dalam membina rumah tangga;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 2103074207831011 atas nama Pemohon, dikeluarkan tanggal 22-01-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon NIK 2101066302030001 atas nama Anak Pemohon, dikeluarkan tanggal 06-03-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon NIK 2103072504821005 atas nama Calon Suami Anak Pemohon, dikeluarkan tanggal 29-07-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda P.3;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian Ayah dari calon suami anak Pemohon Nomor 474.4/19/KRK-PEM atas nama Abdullah, dikeluarkan tanggal 19-07-2021 oleh Lurah Ranai Kota, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian Ibu dari calon suami anak Pemohon Nomor 474.4/18/KRK-PEM atas nama Hasiah, dikeluarkan tanggal 19-07-2021 oleh Lurah Ranai Kota, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 2103072905120002 atas nama kepala keluarga Sudirman, dikeluarkan tanggal 04-07-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Cerai Pemohon Nomor 205/AC/2010/PA.TPI dikeluarkan tanggal 27-04-2010 oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan suami saat ini Nomor 206/22/VII/2011 atas nama Sudirman dan Pemohon, dikeluarkan tanggal 21-07-2021 oleh KUA Kecamatan Bunguran Timur, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2103-LT-15072021-0002 atas nama Anak Pemohon, dikeluarkan tanggal 22-07-2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda P.9;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Kenal Lahir calon suami anak Pemohon Nomor 129/98/SKL/474.1/Umum atas nama Calon Suami Anak Pemohon, dikeluarkan tanggal 14-11-1998 oleh Camat Bunguran Timur, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) calon suami anak Pemohon atas nama Calon Suami Anak Pemohon, dikeluarkan tanggal 17 Juni 2001 oleh Kepala SMU Negeri 1 Bunguran Timur, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor: 3750/SET-TU/SKK/870 atas nama Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon, dikeluarkan tanggal 07-07-2021 oleh Dokter Puskesmas Ranai, bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B-216/Kua.32.03.02/PW.01/7/2021 atas nama calon suami Calon Suami Anak Pemohon dan calon istri Anak Pemohon, dikeluarkan tanggal 09-07-2021 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD – PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Natuna, Nomor A-12-21, atas nama calon suami Calon Suami Anak Pemohon dan calon istri Anak Pemohon, dikeluarkan tanggal 07-07-2021 oleh UPTD – PPA DP3AP2KB Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda P.14;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, di samping bukti surat, Pemohon di persidangan mengajukan bukti saksi berupa (dua) orang saksi bernama:

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya:

- Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari suami Pemohon;
- Saksi kenal dengan anak perempuan Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Setahu saksi, Anak Pemohon sekarang belum berusia 19 tahun, namun ingin segera menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Hubungan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah sangat dekat meskipun belum sampai pada hubungan badan dan Calon Suami Anak Pemohon khawatir berbuat zina bila tidak segera menikah;
- Menurut Saksi bahwa Anak Pemohon sudah cukup bertanggung jawab dan sudah bisa membantu mengurus rumah, memasak, dan mencuci pakaian, dapat merawat anak kecil, serta telah bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Saksi pernah melihat pihak Calon Suami Anak Pemohon dan keluarganya telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar dan membicarakan rencana pernikahan (*putus runding*) dan disetujui oleh Pemohon;
- Setahu saksi bahwa Anak Pemohon sudah cukup dewasa dan nampak telah siap menikah secara fisik dan mental secara sukarela tanpa paksaan;
- Pemohon serta keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah setuju dan merestui pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna,

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Provinsi Kepulauan Riau, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Pemohon dan kenal akrab dengan calon suami anak Pemohon karena Saksi adalah Ketua RT di wilayah calon suami anak Pemohon;
- Saksi kenal dengan anak perempuan Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Hubungan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah sangat dekat meskipun belum sampai pada hubungan badan dan Calon Suami Anak Pemohon khawatir berbuat zina bila tidak segera menikah;
- Menurut Saksi bahwa Anak Pemohon sudah cukup bertanggung jawab dan sudah bisa membantu mengurus rumah, memasak, dan mencuci pakaian, dapat merawat anak kecil, serta sudah bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Saksi mengetahui bahwa pihak Calon Suami Anak Pemohon dan keluarganya telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar dan membicarakan rencana pernikahan (*putus runding*) dan disetujui oleh Pemohon;
- Setahu saksi bahwa Anak Pemohon sudah cukup dewasa dan nampak telah siap menikah secara fisik dan mental secara sukarela tanpa paksaan;
- Pemohon serta keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah setuju dan merestui pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon (umur 18 tahun 5 bulan) dengan Calon Suami Anak Pemohon yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, persyaratan menikah telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon yang belum 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA, sedangkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tersebut sudah saling kenal selama dua bulan terakhir, dan untuk menghindari dari fitnah orang lain atau pergaulan yang bebas, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pemohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta wali calon suami anak Pemohon tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami tersebut menyatakan telah memahami segala risiko dari perkawinan dini atau perkawinan bawah umur meskipun mereka menyatakan tetap pada permohonannya dan bersikeras pada kehendaknya untuk segera menikahkan anak tersebut, oleh karenanya ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta wali calon suami anak Pemohon di persidangan, yang keterangan-keterangan tersebut pada pokoknya sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara penetapan ini, oleh karenanya ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak perempuan kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon (umur 39 tahun) yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, persyaratan untuk menikah berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun, namun anak tersebut sudah akil baligh serta tidak ada larangan menikah, meskipun belum menyelesaikan pendidikan wajib namun dapat menulis membaca dan membaca al-Quran, telah terbiasa membantu orang tua dalam mengurus rumah tangga, serta telah bekerja sebagai asisten rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja sebagai buruh bangunan, dan hal yang mendesak untuk segera dinikahkan disebabkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta yang erat karena sudah lama saling kenal dan untuk menghindari fitnah, sehingga jika anak Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan sangat dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap hukum agama (perzinaan);

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi terkait unsur persetujuan anak terhadap rencana perkawinan, terkait kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, terkait unsur paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga, ternyata rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat paksaan dari pihak manapun serta anak Pemohon telah menyetujui bahkan turut menghendaki rencana perkawinan tersebut, anak Pemohon cukup siap jasmani dan rohani melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, oleh karenanya ketentuan Pasal 14, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 14 (empat belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazegele*n, dilegalisir, serta yang berwujud fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata cocok, berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP Pemohon I menerangkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi KTP anak Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon bertempat tinggal di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti anak Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan yang bersangkutan telah berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi KTP calon suami anak Pemohon menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi surat kematian orang tua calon suami anak Pemohon menerangkan bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti orang tua calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta dihubungkan dengan bukti P.7 berupa fotokopi akta cerai yang menerangkan bahwa Pemohon telah bercerai sejak 27 April 2010 dengan Asri bin Bidin (ayah anak Pemohon) dan bukti P.8 berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dengan Sudirman (suami saat ini), oleh karenanya dinyatakan terbukti Pemohon telah bercerai dengan suami terdahulu (ayah anak Pemohon) dan setelah itu telah menikah lagi dengan suami yang berbeda serta memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa Anak Pemohon lahir di Telang Kecil pada tanggal 23 Februari 2003 sebagai anak dari Asri dan Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon bin Asri lahir pada 23 Februari 2003 sehingga sekarang sudah berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Kenal Lahir menerangkan bahwa Calon Suami Anak Pemohon lahir di Sungai Ulu pada

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 1982 sebagai anak dari Abdullah dan Hasiah, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Suami Anak Pemohon (calon suami anak Pemohon) lahir pada 25 April 1982 sehingga sekarang sudah berumur sekitar 39 (tiga puluh sembilan) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar menerangkan bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah tamat belajar dari Sekolah Menengah Atas pada SMU Negeri 1 Bunguran Timur pada 18 Juni 2001, oleh karenanya dinyatakan terbukti Calon Suami Anak Pemohon telah selesai menempuh pendidikan 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin menerangkan bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon secara umum dalam keadaan keadaannya sehat, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon sekarang dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa asli Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, isinya menerangkan bahwa KUA tersebut menolak kehendak nikah atas nama Calon Suami Anak Pemohon (calon suami) dengan Anak Pemohon (calon istri) dengan alasan calon istri masih di bawah umur, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa halangan perkawinan tersebut hanyalah karena Anak Pemohon masih di bawah umur yaitu masih kurang dari 19 tahun

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD – PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Natuna yang menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah diperiksa dan dilakukan asesmen psikologis kaitannya dengan kesiapan berumah tangga, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa pihak UPTD – PPA DP3AP2KB Kabupaten Natuna telah melakukan pemeriksaan dan telah memberikan psikoedukasi secukupnya kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II telah dewasa, cakap hukum, memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, secara *lex specialis* tidak terlarang menjadi saksi, telah diperiksa satu per satu, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI I menyampaikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui bahwa meskipun umur anak kandung Pemohon bernama Anak Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun tetapi ingin segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak Pemohon, telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan Calon Suami Anak Pemohon dan dikhawatirkan keduanya akan melakukan perzinaan bila tidak segera dinikahkan, keinginan menikah itu secara sukarela dan tidak ada paksaan serta telah direstui oleh orangtua masing-masing, Anak Pemohon telah cukup bertanggung jawab mengurus rumah tangga, sudah bekerja sebagai asisten rumah tangga, serta Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama SAKSI II menyampaikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui bahwa meskipun umur anak kandung Pemohon bernama Anak Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun tetapi ingin segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak Pemohon, keduanya telah menjalin hubungan yang cukup erat dan dikhawatirkan keduanya akan melakukan perzinaan bila tidak segera dinikahkan, keinginan menikah itu secara sukarela dan tidak ada paksaan serta telah direstui oleh orangtua masing-masing, Anak Pemohon telah cukup bertanggung jawab mengurus rumah tangga, sudah bekerja sebagai pembantu rumah tangga, serta Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah menyampaikan keterangan yang berkesesuaian dan saling melengkapi sehingga menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan alat-alat bukti, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Anak kandung Pemohon bernama Anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan akan dikawinkan dengan Calon Suami Anak Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi dan diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat kecuali syarat umur Anak Pemohon sebagai calon istri kurang 19 tahun sehingga kehendak perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;
2. Telah diberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta perwakilan wali calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinan Anak Pemohon hingga berusia 19 (sembilan belas) tahun, serta diberikan nasihat mengenai akibat pernikahan di bawah umur (perkawinan dini) akan tetapi tidak berhasil;
3. Rencana perkawinan Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon secara sukarela tidak ada paksaan dari pihak manapun;
4. Hal yang mendesak untuk segera dinikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon adalah disebabkan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta yang erat dengan calon suaminya yang meskipun belum sampai berhubungan badan namun dikhawatirkan akan melakukan perzinahan bila tidak segera dikawinkan;
5. Anak Pemohon telah memiliki pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri serta ingin membangun rumah tangga yang baik di masa depan;

Menimbang, bahwa meskipun calon mempelai wanita (Anak Pemohon) belum dewasa atau belum cukup umur secara kuantitas angka usia, namun sudah cukup mampu bersikap tanggung jawab dan cukup taat aturan hukum, keinginannya untuk menjaga kehormatannya melalui menikah secara sah dan menghindari perzinahan, Anak Pemohon tidak ceroboh dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum berupa hubungan kelamin sebelum pernikahan meskipun keduanya telah menjalin hubungan yang erat, serta

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekadnya untuk menikah secara resmi dan tercatat pada lembaga pemerintah yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, serta kesediaannya untuk menempuh prosedur hukum melalui dispensasi kawin ini, Anak Pemohon tidak ceroboh dengan melakukan pernikahan tidak tercatat (nikah siri) yang tidak diawasi oleh PPN Kantor Urusan Agama, maka hal-hal tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kedewasaan jiwa Anak Pemohon, mengingat bahwa di antara indikator kedewasaan seseorang adalah adanya sikap tanggung jawab dan taat aturan serta berorientasi kepada masa depan, oleh karenanya dalam perkara *a quo* telah ada 3 (tiga) unsur penting kedewasaan yang terpenuhi yaitu sikap tanggung jawab, taat aturan, dan orientasi masa depan, sehingga Anak Pemohon secara kualitas dapat dianggap telah dewasa;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya dispensasi kepada Anak Pemohon untuk dinikahkan dengan Calon Suami Anak Pemohon akan dapat dihindari mafsadat yang lebih besar, mengingat keduanya telah erat menjalin hubungan cinta, maka untuk menghindari potensi terjadinya mafsadat berupa hubungan cinta tanpa ikatan pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dan atau hal-hal yang tidak diinginkan ajaran agama seperti perzinaan, maka keduanya dapat diberikan dispensasi untuk dinikahkan;

Menimbang, dengan adanya fakta bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dan terdapat kekhawatiran yang kuat terjadinya perzinaan bila keduanya tidak dinikahkan, maka telah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk diberikan dispensasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Anak Pemohon masih di bawah umur, akan tetapi dapat dipandang telah dewasa serta mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta dipandang terdapat kemaslahatan keluarga jika dinikahkan sehingga hal tersebut bersesuaian dengan maksud dan tujuan adanya penentuan pembatasan minimum umur calon mempelai yaitu untuk kemaslahatan keluarga sebagaimana tertera dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diberikannya dispensasi kepada Anak Pemohon untuk dinikahkan dengan Calon Suami Anak Pemohon akan dapat dihindari mafsadat yang lebih besar, mengingat keduanya telah erat menjalin hubungan cinta dalam waktu yang cukup lama kurang lebih 2 (dua) bulan, serta sulitnya mengawasi keduanya secara terus-menerus oleh Pemohon, maka untuk menghindari potensi terjadinya mafsadat berupa perzinaan antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon dan/atau perbuatan yang dilarang agama, maka keduanya dapat diberikan dispensasi untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh Imam As-Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah Wa al-Nazhair*, halaman 62/176 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً**

Artinya : *"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh **Samsul Zakaria, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Samsul Zakaria, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Edy Efrizal, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : **Rp. 180.000,00**

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)